

## Persepsi Masyarakat atas Peran BPJS Kesehatan Sebagai Pemenuhan HAM di Kecamatan Samarinda Ulu

Octavia Fatma Nur Kusuma Dewi Sasongko<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> octavia05102003@yahoo.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 4 Maret 2022;*

*Revised: 23 Maret 2022;*

*Accepted: 28 Maret 2022.*

---

Kata-kata kunci:

BPJS Kesehatan;

Peran BPJS Kesehatan;

Hak Asasi Manusia;

Pelayanan Kesehatan;

Fasilitas Kesehatan.

---

### : ABSTRAK

Setiap manusia memiliki hak untuk sehat dan mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah sejauh mana peran BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak masyarakat dan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat penggunaannya, baik dari segi kekurangan, kelebihan serta keinginan masyarakat mengenai program BPJS Kesehatan. Metode yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah metode normatif dan metode penelitian lapangan. Mayoritas masyarakat sadar akan haknya untuk mendapatkan kesehatan dan fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan pun benar-benar memenuhi perannya sebagai pemenuh Hak Asasi Manusia dan hal tersebut dirasakan oleh para penggunaannya. BPJS Kesehatan memudahkan seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPJS Kesehatan sudah menjalankan perannya untuk memenuhi hak masyarakat dan meringankan beban masyarakat dalam memperoleh fasilitas kesehatan. Ada kendala dan kekurangan yang harus diperbaiki agar kemudian BPJS Kesehatan dapat menjalankan perannya secara maksimal.

---

### ABSTRACT

Keywords:

BPJS Kesehatan;

Role of BPJS Kesehatan;

Human Rights;

Health Services;

Health Facilities.

***Public Perception of the Role of BPJS Kesehatan as a Fulfillment of Human Rights in Samarinda Ulu District.*** Every human being has the right to be healthy and to obtain health facilities in accordance with Article 28 H section 1 of the 1945 Constitution. This research was conducted to examine the extent of the role of BPJS Health in fulfilling the rights of the community and what is felt by the community, both in terms of shortcomings, advantages and public desires regarding the BPJS Health program. The method used in this research is the normative method and the field research method. The majority of people are aware of their right to health and health facilities. BPJS Health also really fulfills its role as a human rights provider and it is felt by its users. BPJS Health makes it easy for all levels of society, especially the poor, to get adequate health facilities. Based on this research, it can be concluded that BPJS Health has carried out its role to fulfill the rights of the community and ease the burden on the community in obtaining health facilities. There are still some obstacles and shortcomings that must be corrected so that BPJS Health can carry out its role to the fullest.

---

Copyright © 2022 (Octavia Fatma Nur Kusuma Dewi Sasongko). All Right Reserved

How to Cite : Sasongko, O. F. N. K. D. (2022). Persepsi Masyarakat atas Peran BPJS Kesehatan Sebagai Pemenuhan HAM di Kecamatan Samarinda Ulu. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(2), 71–81. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i8.911>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok dari setiap manusia. Selain itu, kesehatan juga dapat dikatakan sebagai salah satu tonggak pembangunan suatu bangsa. Seseorang tidak akan bisa menjalani aktivitas hariannya tanpa tubuh yang sehat. Jika hak seseorang akan kesehatan tidak terpenuhi, maka bukan tidak mungkin mereka juga tidak akan bisa memenuhi haknya yang lain (Suryaningsi, 2019). Karena itulah, negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak masyarakat akan kesehatan sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setiap individu berhak untuk sehat dan mendapatkan fasilitas kesehatan agar mereka dapat mencapai kehidupan yang sejahtera (Ardinata, 2020).

Semua manusia membutuhkan fasilitas kesehatan, namun tidak semua orang mampu mendapatkan kesempatan untuk menikmati fasilitas itu dikarenakan permasalahan biaya (Setiawan, 2018). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan adalah dengan cara mengadakan pelayanan kesehatan yang merata dan juga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat (Astuti, 2020). Adanya BPJS Kesehatan membuat masyarakat dapat merasakan keadilan sebagai seorang warga negara karena mereka tetap bisa menggunakan fasilitas kesehatan walaupun keadaan ekonomi tidak memungkinkan untuk membayar biaya fasilitas kesehatan (Sistiaperdani, 2019). Masyarakat tidak perlu lagi bingung di saat tiba-tiba harus berobat dalam keadaan ekonomi yang kurang mendukung (Majid, 2020).

Hak Asasi Manusia lainnya seperti kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat seiring dengan dipenuhinya Hak Asasi Manusia atas kesehatan karena kesehatan adalah segala-galanya bagi seorang individu (Suryaningsi & Muhammad, 2020). Oleh karena itu, negara harus mengupayakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya demi mewujudkan kesejahteraan bangsa. Peningkatan pelayanan kesehatan sangat penting dalam berbagai aspek seperti pembentukan sumber daya manusia, peningkatan daya saing bangsa, dan pembangunan nasional. Pemerintah tidak lagi hanya berusaha untuk menjaga agar hak seseorang tidak dilanggar, namun berusaha untuk memenuhinya.

Menurut (Moh. Bahzar, 2014), demi mewujudkan perannya sebagai pemenuh hak atas kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, BPJS Kesehatan menyediakan biaya iuran yang terjangkau. Iuran BPJS Kesehatan dapat dikatakan sangat murah jika dibandingkan dengan badan penyedia asuransi lainnya. Oleh karena itu, pembayaran iuran BPJS Kesehatan memungkinkan untuk dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pembayaran iuran pun disesuaikan dengan kelas yang dipilih seperti yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016.

Pengguna BPJS Kesehatan tidak perlu mengkhawatirkan kemungkinan untuk tidak dilayani ataupun ditolak saat berobat karena hak-hak pengguna telah dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan tercantum di dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kejelasan mengenai kewajiban negara untuk memenuhi jaminan kesehatan warganya tercantum dalam Pasal 25 ayat 1 deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia dan Resolusi WHA Tahun 2005. Dalam upaya untuk memenuhi kewajibannya secara penuh negara menyediakan perlindungan hukum atas peserta BPJS Kesehatan melalui Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih berhadapan dengan masalah rendahnya akses masyarakat akan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas (T. Suryaningsi, 2020). Penyelenggara pelayanan kesehatan masih belum mampu menangani kesulitan penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin mahal dan sulit. Sistem yang semakin bergantung dengan teknologi dan semakin mahal mengharuskan penyediaan pelayanan yang profesional, handal, dan memuaskan.

Tantangan terbesar pemerintah daerah adalah bagaimana menyediakan aparatur yang profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mengupayakan terpenuhinya hak setiap lapisan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah daerah. Mengadakan perbaikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya tersebut (Hesti Rahayu, Iriyani, 2018).

Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang mampu memberikan kepuasan terhadap masyarakat (N. A. Suryaningsi, 2016). Harapan masyarakat adalah pelayanan yang adil dan merata.

Oleh karena itu, aparat harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Namun, dalam kenyataannya hal tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan.

Banyak hal yang bertentangan dengan keinginan masyarakat. Banyak aparat pemerintah yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya dengan integritas yang tinggi. Hal tersebut membuat proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi kurang optimal.

Tugas utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan salah satu caranya adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara merata. BPJS Kesehatan merupakan tumpuan utama dalam pengoptimalan pelayanan kesehatan di daerah. Namun, BPJS Kesehatan juga masih memiliki banyak permasalahan terkait dengan keadaan pelayanan yang masih belum memuaskan. Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang kurang memuaskan dan fasilitas yang kurang memadai di beberapa rumah sakit (Gultom, Munir, Wadu, & Saputra, 2022).

Meskipun tujuan utama BPJS Kesehatan adalah mewujudkan pemerataan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas kesehatan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan demografis dan geografis Indonesia menyebabkan sulitnya dilakukan pemerataan. Masih banyak tempat pelayanan kesehatan di Indonesia yang fasilitasnya terbatas. Tentu saja BPJS Kesehatan akan menjadi sia-sia apabila tidak ada fasilitas yang tersedia.

Keberadaan BPJS Kesehatan seharusnya sudah menjamin fasilitas kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia, namun dalam pengimplementasiannya di masyarakat masih terdapat banyak kendala dan kekurangan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai apa yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu terkait dengan peranan BPJS Kesehatan sebagai pemenuh Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kekurangan, kelebihan, serta pendapat dan keinginan masyarakat mengenai peranan dari BPJS Kesehatan.

## Metode

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan suatu data dengan cara ilmiah yang sesuai dan berkaitan dengan tujuan kita dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang digabungkan dengan metode penelitian lapangan (*field work research*). Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data terkait yang akurat. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan cara yang dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika normatifnya. Sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Samarinda Ulu. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: penelitian pustaka (*library research*), wawancara, dan kuesioner. Teknik analisis yang penulis lakukan adalah dengan membaca, mempelajari, serta memahami teori-teori, peraturan dan hukum yang ada, informasi yang didapat melalui jurnal, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Tentunya penulis juga menganalisis hasil dari wawancara dan kuesioner yang telah dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan

Hak asasi manusia menurut konsep kenegaraan Indonesia. Konsep kenegaraan Indonesia telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus melaksanakan segalanya berdasarkan hukum yang berlaku. Semua hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dan bersumber dari konstitusi yang berlaku, yaitu UUD NRI 1945. Selain itu, hukum juga harus ditegakkan dengan prinsip demokrasi.

Konsep negara hukum tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi Manusia karena negara hukum mengakui adanya Hak Asasi Manusia. Segala prinsip-prinsip negara hukum mengedepankan Hak Asasi Manusia. Adanya prinsip pengakuan dan perlindungan yang membuat negara hukum menyejajarkan hak kodrat dan hak dasar manusia. Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 Pasal 1 Ayat 1, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.

Dalam menegakkan hukum, Indonesia sebagai negara hukum harus menjadikan Hak Asasi Manusia sebagai pilar utama dalam menyelenggarakan negara. Menurut M. Tahir Azhar, salah satu ciri negara hukum adalah asas kekeluargaannya. Di dalam asas kekeluargaan terletak pengakuan terhadap hak-hak individu yang tetap mengutamakan kepentingan umum. Setiap negara hukum pastinya memiliki ciri melindungi Hak Asasi manusia. Di dalam dasar negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Dengan begitu dapat disimpulkan, Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi jelas menjunjung tinggi dan melindungi demokrasi.

Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang paling utama. Kesehatan merupakan salah satu kunci kesejahteraan suatu negara. Menurut WHO tahun 1948, kesehatan adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan, bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif.

Taraf kesehatan masyarakat sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan karena tingkat kesehatan berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Salah satu pemicu kemiskinan adalah rendahnya kesehatan masyarakat. Kondisi seseorang yang tidak sehat dapat menghasilkan tingkat produktivitas yang rendah dan hal ini menyebabkan tingkat pendapatan menjadi rendah pula. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan. Rendahnya taraf kesehatan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi sebuah negara, maka dari itu pemerintah berkewajiban untuk menjamin kesehatan bagi rakyatnya.

Tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan. Secara materiil Hak Asasi Manusia atas kesehatan telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada pasal 28H ayat 1. Dengan begitu dapat diketahui bahwa hak atas kesehatan merupakan hak positif yang harus dilindungi dan harus dipenuhi oleh pemerintah. Sudah menjadi fakta bahwa kesehatan adalah hak mendasar bagi seorang manusia. Seluruh individu tanpa terkecuali berhak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut (Gultom, 2021).

Kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan bukan berarti pemerintah harus menyediakan pelayanan mahal, melainkan pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin pelayanan yang layak dan optimal. Pemenuhan Hak Asasi Manusia dapat menciptakan keadaan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan begitu, permasalahan diskriminasi dan lainnya akan berkurang seiring berjalannya waktu. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan, yaitu ketersediaan pelayanan kesehatan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas.

Selain di dalam Pasal 28H ayat 1, ketentuan mengenai tanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas kesehatan dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat 3 dan mengenai kewajiban negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial dijelaskan di dalam ketentuan pasal 28H ayat 3 yang terkait dengan Pasal 34 ayat 2. Kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan bahkan dijelaskan di dalam Pasal 2.1 ICESCR. Dengan adanya berbagai ketentuan tersebut, maka terdapat konsep negara kesejahteraan, dimana negara harus turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyatnya. Adapun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang memuat prinsip kesetaraan, dimana setiap orang harus diperlakukan sama sesuai dengan situasinya.

Pemerintah juga bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Negara adalah lembaga yang dibentuk oleh manusia untuk memberikan pelayanan tertentu terhadap manusia itu sendiri. Karena itulah masyarakat berhak atas pelayanan dan negara harus memenuhinya. Masyarakat mengangkat dan membayar aparatur negara untuk menerima pelayanan dan karena itulah masyarakat berhak untuk menuntut hal tersebut. Jaminan kesehatan nasional merupakan

upaya negara dalam memenuhi kewajibannya. Program ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat akan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, berarti pemerintah memiliki komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Di dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa negara harus mengeluarkan program asuransi kesehatan dan mengimplementasikannya secara adil. Kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi hak atas kesehatan melalui penyediaan pelayanan kesehatan juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Hak atas kesehatan muncul karena seperti yang kita ketahui bahwa semua manusia bisa sakit dan tidak abadi. Dikarenakan hal tersebutlah pemerintah wajib untuk melindungi dan menyediakan pelayanan kesehatan bermutu yang merata dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus mengupayakan segala hal termasuk program asuransi kesehatan dalam memenuhi hak masyarakat atas kesehatannya.

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dalam rangka memenuhi kewajibannya atas pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Salah satu ahli, Notoadmojo (2010:5-6), mengartikan pelayanan kesehatan sebagai suatu sarana untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Semua orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan akan membentuk suatu sistem dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan perannya masing-masing.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 telah mengatur mengenai ketentuan standar pelayanan minimal (SPM). Pemahaman SPM harus dipahami oleh masyarakat karena hal ini terkait dengan hak yang harus mereka peroleh dan kewajiban pemerintah dalam memenuhinya. Adapun prinsip-prinsip yang harus ditegakkan sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 100/757/OTDA, yaitu: (a) menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata; (b) dilaksanakan di seluruh pelayanan pemerintah; dan (c) merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pelayanan kesehatan masyarakat telah diatur di dalam berbagai ketentuan, yaitu sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; (2) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (4) Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992; (5) Putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep /26/ M.Pan/2/2004; (6) Ketentuan SPM dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757 Tahun 2002; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; (8) SK MENKES Nomor 826 /MENKES/SK/IX/2008 tentang SPMI.

Pelayanan kesehatan harus dilakukan untuk memuaskan harapan penerima layanan. Pelayanan yang baik seharusnya sesuai dengan standar yang diinginkan masyarakat. Seorang pemberi layanan kesehatan seharusnya mampu memberikan informasi yang tepat dan benar, serta mau untuk mendengarkan dan memberikan respons atas keluhan peserta. Masih terjadi banyak kesulitan untuk melakukan pemerataan pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, bahkan untuk sosialisasi saja sulit karena masyarakat di daerah terpencil lebih memanfaatkan dukun sebagai pengobatan alternatif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat terkait harus lebih memperhatikan permasalahan ini demi mewujudkan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia sudah dimulai sejak 1 Januari 2014 dan sistem ini dijalankan oleh BPJS Kesehatan yang sebelumnya dikenal sebagai Akses. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang bertugas untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Dijalankan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak asasi manusia. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dulunya bernama jamsostek merupakan program pemerintah yang disahkan pada 31 Desember 2013 dan BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014.

BPJS Kesehatan memiliki visi berupa “Cakupan Semesta 2019”, yaitu mewujudkan seluruh rakyat Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk mendapatkan pemeliharaan dan



perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan secara handal, unggul, dan terpercaya. Sedangkan salah satu misinya adalah memperluas kepesertaan mencakup seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencapai *universal health coverage*, dimana seluruh warga negara Indonesia wajib terdaftar sebagai peserta. Fungsi utama dari BPJS Kesehatan tentunya menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang berdasarkan kepada prinsip asuransi dan ekuitas, serta bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan atas kesehatannya.

Adapun beberapa tujuan lain dari BPJS Kesehatan, yaitu sebagai berikut: menerima pendaftaran peserta; mengumpulkan iuran dari peserta; mengelola dana jaminan sosial demi kepentingan peserta; mengelola data peserta; memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Beberapa kewenangan dari BPJS Kesehatan: menagih pembayaran iuran; menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi; melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya; membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan; melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka menyelenggarakan program jaminan sosial.

Dari sebelum dibentuk atau disahkannya BPJS Kesehatan, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan hukum yang mendorong terbentuknya BPJS Kesehatan. Beberapa instrumen hukum tersebut, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Nasional; (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya; (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Yang akhirnya disahkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menjadi landasan terbentuknya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Untuk mencapai keadilan sosial, layanan BPJS Kesehatan harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat, kepesertaan harus mudah diakses dan selalu tersedia, layanan harus memastikan tidak adanya diskriminasi yang menghambat akses seseorang terhadap layanan kesehatan, dan yang paling penting layanan kesehatan harus menciptakan kepuasan masyarakat.

BPJS Kesehatan menggunakan sistem asuransi yang membuat setiap pesertanya harus membayarkan iuran. Besaran premi ini diterapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, dan kemudian diperbarui dalam perubahan ke tiga, yaitu Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016. Berikut adalah jenis-jenis kelas dan iuran yang disediakan BPJS Kesehatan: (1) Kelas I, dikenakan iuran sebesar Rp80.000,-; (2) Kelas II, dikenakan iuran sebesar Rp51.000,-; (3) Kelas III, dikenakan iuran sebesar Rp30.000,-

Iuran ataupun tarif pasien atas tindakan medis di Rumah Sakit ditentukan dengan sistem tarif INA CBGs yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nomor 59 Tahun 2014.

Peran BPJS kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat kecamatan Samarinda Ulu. Mayoritas masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu menyadari dan mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk sehat dan mendapatkan fasilitas kesehatan. Masyarakat pun sadar akan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak atas kesehatan tersebut. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran akan haknya yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Tingkat kepuasan masyarakat di penelitian ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat ketidakpuasannya. Namun, walaupun merasa puas masyarakat tetap ingin pemerintah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dari BPJS Kesehatan.

Masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu mendaftarkan diri sebagai Peserta BPJS Kesehatan dengan berbagai alasan, seperti memanfaatkan jaminan yang sudah disediakan pemerintah, berjaga-jaga jika suatu saat hal yang tidak diinginkan akan terjadi, untuk meringankan biaya pengobatan, dan bahkan ada yang karena disuruh atau didaftarkan oleh kantor maupun orang tuanya. Masyarakat mengaku mereka merasa sangat terbantu dalam pembiayaan biaya obat-obatan maupun biaya rumah sakit karena adanya BPJS Kesehatan. Proses menjadi peserta pun berbeda-beda, ada masyarakat yang

mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan atas kemauan sendiri dan ada pula yang berdasarkan suruhan ataupun paksaan dari orang lain.

Mayoritas masyarakat merasa hak mereka atas kesehatan telah terpenuhi dengan adanya BPJS Kesehatan, namun ada pula yang tidak merasa demikian. Masyarakat merasa haknya terpenuhi karena dengan adanya BPJS Kesehatan mereka dimudahkan dalam mengakses fasilitas kesehatan dan mereka pun dapat mencapai kesehatan yang menyejahterakan. Masyarakat pun merasa tidak bingung lagi jika sewaktu-waktu membutuhkan biaya pengobatan. Banyak masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai keterkaitan hak dan kewajiban, dimana seseorang harus memenuhi kewajibannya sebelum mendapatkan haknya, sehingga mereka pun tidak merasa terbebani dalam membayar iuran BPJS Kesehatan karena prinsip hak dan kewajiban tersebut. Namun, ada pula yang merasa haknya tidak terpenuhi dan malah merasa terbebani dengan adanya iuran yang harus dibayarkan secara rutin.

Seperti yang diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 terdapat tiga kelas dalam BPJS Kesehatan dengan besaran iuran yang berbeda, yaitu Rp80.000,- (Kelas I), Rp51.000,- (Kelas II), dan Rp25.500,- (Kelas III). Tidak semua masyarakat pengguna BPJS Kesehatan merupakan pekerja dengan gaji tetap ataupun memiliki kantor yang bertanggung jawab atas iuran BPJSnya. Ada pula masyarakat yang sulit untuk membayar iuran BPJS Kesehatan karena bahkan untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari saja sudah susah, sehingga mereka tidak dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Jadi, BPJS Kesehatan yang seharusnya dapat membantu meringankan beban masyarakat justru malah membebani sebagian kecil masyarakat, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan.

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu merasa puas akan peran BPJS Kesehatan dalam memenuhi hak mereka. Kepuasan tersebut hadir karena masyarakat merasa sangat terbantu dalam pembiayaan obat-obatan dan rumah sakit. Fasilitas kesehatannya pun memadai dan pelayanannya baik. Namun, tidak semua orang merasakan hal tersebut dan justru malah memiliki pengalaman yang berbeda. Ada masyarakat yang tidak merasakan kepuasan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan karena beberapa hal, seperti pengurusan kepesertaan yang dinilai sulit, pelayanan yang lama, antrian yang panjang, pemeriksaan tidak dilakukan secara detail, ada beberapa fasilitas yang tidak disediakan bagi pengguna BPJS Kesehatan, kamar inap yang tidak layak, dan bahkan ada beberapa penyakit yang biayanya tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Adapun keluhan lain dari masyarakat mengenai biaya tambahan yang harus dikeluarkan saat berobat.

Kesulitan ataupun kendala kepesertaan mungkin saja terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai program BPS Kesehatan, sehingga masih banyak masyarakat yang bingung mengenai hal apa saja yang harus disiapkan saat mengurus BPJS Kesehatan. Adapun masalah dan kendala lain yang dialami oleh masyarakat pengguna BPJS Kesehatan, yaitu mengenai rujukan. Proses rujukan yang panjang merupakan salah satu keluhan utama masyarakat. Sebelum mendapatkan rujukan ke rumah sakit, pasien harus melakukan pemeriksaan di puskesmas terlebih dahulu untuk mendapatkan surat rujukan. Rujukannya pun tidak langsung ke rumah sakit yang berfasilitas lengkap. Terkadang dirujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya masih kurang memadai, dan jika rumah sakit tersebut tidak mampu melayani barulah kemudian dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar atau berfasilitas lengkap. Hal ini dinilai membuang-buang waktu dan menyulitkan masyarakat. Bahkan, menurut masyarakat pemeriksaan di puskesmas pun tidak dilakukan dengan benar atau dengan kata lain tidak benar-benar diperiksa. Prosedur yang cukup rumit juga menjadi salah satu kelemahan BPJS Kesehatan yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu.

Terdapat pula kasus diskriminasi yang dirasakan sebagian masyarakat pengguna BPJS Kesehatan saat berobat. Mereka merasa terdiskriminasi dan dianak tirikan karena tidak didahulukan walaupun dalam keadaan genting. Pelayanan kesehatan malah mengutamakan ataupun mendahulukan pasien non-BPJS dan terkesan mengabaikan pengguna BPJS Kesehatan. Proses pemeriksaan menggunakan BPJS Kesehatan pun dikeluhkan oleh masyarakat karena mereka merasa sering tidak diperiksa secara langsung, melainkan hanya ditanya-tanya saja. Pemeriksaan secara menyeluruh sering tidak dilakukan dan hal ini mengecewakan bagi masyarakat. Adanya kamar inap yang kurang memadai juga membuat

beberapa masyarakat kecewa akan fasilitas kesehatan yang diberikan beberapa rumah sakit, bahkan mereka mengaku kamar mandinya bau (K, 2015).

Setiap masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu tentunya memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam merasakan peran BPJS Kesehatan sebagai pemenuh Hak Asasi Manusia. Setiap hal yang dirasakan oleh masyarakat tentunya mencakup kelebihan dan kekurangan dari BPJS Kesehatan dalam menjalankan perannya. Masyarakat mengharapkan perbaikan dari banyaknya kekurangan yang ada di dalam pengimplementasian BPJS Kesehatan sehingga pemenuhan kewajiban pemerintah atas hak kesehatan rakyat akan lebih maksimal. Namun tentunya, masyarakat mengakui bahwa pemerintah telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Adanya BPJS Kesehatan merupakan bukti nyata tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak kesehatan masyarakat. Masyarakat pun juga merasakan berbagai dampak positif dari adanya BPJS Kesehatan yang meningkatkan persentase kesehatan warga negara Indonesia dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia BPJS Kesehatan jelas telah memenuhi peran negara sebagai pemenuh hak atas kesehatan. Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat pengguna BPJS Kesehatan di Kecamatan Samarinda Ulu telah merasakan secara langsung peran dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan jelas menjadi salah satu faktor meningkatnya taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Program ini pun dapat dikatakan cukup efektif. Namun, di samping itu masih terdapat banyak kendala dan kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu terkait peranan BPJS Kesehatan (Rohmah et al., 2016). Dapat dikatakan bahwa pengimplementasian dari program BPJS Kesehatan, khususnya di Kecamatan Samarinda Ulu menghasilkan berbagai dampak positif maupun negatif. Kendala dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan, dapat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan, belum paham mengenai sistem rujukan, perubahan regulasi, layanan yang masih kurang merata, serta belum pahamnya masyarakat mengenai prosedur pemeriksaan.

Masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kepesertaan yang rumit menggambarkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya aplikasi Mobile JKN. Aplikasi digital ini dibuat untuk memudahkan peserta dalam mengurus administrasi dari rumah masing-masing. Melalui aplikasi kita juga dapat menaikkan ataupun menurunkan kelas rawat. Sangat disayangkan bahwa hanya sedikit masyarakat yang tahu mengenai aplikasi ini. Seharusnya pemerintah lebih gencar dalam melakukan sosialisasi mengenai aplikasi ini. Aplikasi ini juga seharusnya dikembangkan, bukan hanya untuk mengurus kepesertaan saja. Misalnya, mendapatkan antrean melalui aplikasi juga dapat ditambahkan ke dalam fiturnya karena masalah antrean juga merupakan keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Akan lebih baik lagi apabila melalui Mobile JKN ditampilkan persebaran lokasi penyedia fasilitas kesehatan yang menerima penggunaan BPJS Kesehatan. Mobile JKN seharusnya dapat dijadikan sebagai panduan dengan dilengkapinya informasi-informasi seperti posisi tepat lokasi fasilitas kesehatan, panduan arah jalan, dan informasi terkait layanan serta fasilitas pendukung yang disediakan oleh fasilitas kesehatan yang dituju. Penggunaan Mobile JKN sebaiknya dimaksimalkan untuk mempermudah peserta karena aplikasi ini jika dikembangkan tentunya akan memudahkan peserta dalam berbagai hal.

Mengenai masalah beratnya pembayaran iuran dan ketidak sanggupannya sebagian masyarakat dalam membayar iuran seharusnya dapat menjadi fokus utama perbaikan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan ketentuan khusus bagi masyarakat miskin agar tidak perlu lagi membayar iuran BPJS Kesehatan. Karena seperti yang diketahui, masih terdapat masyarakat yang tidak mampu untuk membayar iuran karena masih memiliki taraf kesejahteraan dan pendapatannya sangat minim, bahkan masih ada yang tidak berpenghasilan. Banyaknya masyarakat yang masih belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat juga dikarenakan naiknya biaya iuran yang menyebabkan beberapa orang tidak berkeinginan untuk membayar iuran tersebut. Kenaikan biaya iuran juga menyebabkan masyarakat berpikir kembali mengenai kualitas pelayanan dan fasilitas seperti apa yang diberikan pemerintah, bahkan ada masyarakat yang berpikir untuk menurunkan kelas BPJSnya. Hal ini seharusnya menjadikan pemerintah lebih bijak lagi dalam merubah regulasi yang ada karena permasalahan iuran dapat sangat berpengaruh bagi masyarakat. Terdapat pula berbagai hal lain yang memengaruhi kemauan dan



kemampuan seseorang dalam membayar iuran BPJS Kesehatan, seperti pendidikan, pengetahuan, pendapatan, jarak dan waktu tempuh, jumlah anggota dalam keluarga, serta persepsi mutu pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan seharusnya menjadi jaminan bagi pekerja dengan penghasilan tidak tetap agar mereka dapat merasakan fasilitas yang memadai dan tidak perlu memusingkan biaya yang harus dikeluarkan.

Pemerintah juga perlu mencari tenaga kesehatan yang profesional dalam menangani pasien pengguna BPJS Kesehatan, karena seperti yang dikeluhkan masyarakat bahwa masih terdapat tenaga kesehatan yang melayani mereka secara tidak profesional, tidak ramah, dan bahkan ada pula yang mengeluh mengenai penurunan kualitas obat-obatan. Pemerintah juga harus melakukan pemerataan atas sarana dan prasarana, seperti melengkapi peralatan medis di setiap rumah sakit dan memastikan kelayakan kamar pasien di setiap rumah sakit agar timbul rasa nyaman bagi pasien rawat inap. Terkait masalah proses rujukan juga sebaiknya dipersingkat, terutama bagi pasien yang benar-benar dalam keadaan genting sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sesungguhnya dari semua kendala yang dirasakan masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu, dapat diketahui bahwa sosialisasi dapat memecahkan sebagian masalah tersebut. Sosialisasi yang baik dan benar perlu dilakukan untuk membuka pikiran dan pengetahuan masyarakat mengenai program BPJS Kesehatan. Pemerintah ataupun aparat terkait perlu memberikan informasi kepada publik dan melakukan pengembangan terhadap sistem informasi kesehatan, seperti sistem pelaporan, pendataan, serta pemetaan kasus penyakit, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses fasilitas kesehatan. Hak atas informasi kesehatan ini juga merupakan salah satu bagian dari hak kesehatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun selain hak atas informasi, hak kesehatan juga mencakup hak rahasia medis masyarakat yang juga harus dilindungi. Menurut penulis, masih adanya ketidakpuasan masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu atas peran BPJS Kesehatan merupakan hal yang wajar karena kepuasan adalah hal yang subjektif. Masyarakat juga harus menerapkan prinsip gotong royong dan saling membantu satu sama lain.

Di samping banyaknya kekurangan dan kendala yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu mengenai BPJS Kesehatan, sebagian besar masyarakat mengaku puas akan adanya BPJS Kesehatan. Masyarakat merasa haknya sebagai warga negara telah dipenuhi dan masyarakat merasa bersyukur akan hal ini. Masyarakat merasa dimudahkan dan diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini merupakan hal positif yang harus terus dikembangkan oleh pemerintah. Negara ini telah menjalankan prinsip negara hukum dan demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak rakyatnya. Masyarakat hanya ingin pemerintah terus memperbaiki segala hal yang harus diperbaiki dengan tetap mementingkan kepentingan masyarakat serta terus berupaya untuk meratakan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia agar kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Perasaan puas yang dibarengi oleh keluhan dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan masih belum sesuai dengan keinginan peserta BPJS Kesehatan di Kecamatan Samarinda Ulu. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa sebagian besar Masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu merasakan kepuasan atas peran yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, yang berarti hal ini sesuai dengan hasil survei indeks kepuasan peserta yang dipublikasikan oleh siaran pers BPJS Kesehatan yang memperlihatkan hasil kepuasan peserta yang tinggi. Hasil penelitian ini juga memiliki banyak persamaan dengan beberapa penelitian lain dengan topik terkait di berbagai daerah. Namun, tentunya ada pula hasil penelitian lain yang berbanding terbalik dengan hasil penelitian ini, dimana ada masyarakat yang mayoritasnya tidak puas dengan BPJS Kesehatan. Melalui hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa seluruh masyarakat Indonesia pada dasarnya telah merasakan peran yang sama dari BPJS Kesehatan. Kendala dan kelebihan yang dirasakan pun kurang lebih sama. Penelitian ini juga telah menggambarkan upaya dan komitmen negara dalam menjalankan kewajibannya.

## Simpulan

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar seorang manusia yang harus dihormati dan dipenuhi. Indonesia sebagai negara hukum yang berdemokrasi menjamin pemenuhan atas Hak Asasi Manusia

tersebut. Hak atas kesehatan adalah salah satu di antaranya. Memenuhi hak masyarakat atas kesehatan merupakan sebuah kewajiban negara. Negara Indonesia sudah berupaya untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui adanya BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan mengakses dan merasakan fasilitas kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan tujuan utama dibentuknya BPJS Kesehatan. Adanya BPJS Kesehatan membawa dampak positif yang juga dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu. BPJS Kesehatan sebagai poros utama dalam pemenuhan Hak atas Kesehatan telah menjalankan perannya dengan baik untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, terutama dalam kasus ini adalah masyarakat di Kecamatan Samarinda Ulu. BPJS Kesehatan meringankan beban masyarakat dalam membayar biaya fasilitas kesehatan dan memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan. Walaupun dengan segala visi, misi, dan tujuannya yang sudah baik, BPJS Kesehatan tentunya masih memiliki beberapa kekurangan di dalam pengimplementasiannya. Hal ini yang justru malah menjadi perhatian masyarakat. Dengan dilakukannya penelitian ini, dapat diketahui segala hal yang dirasakan oleh masyarakat Kecamatan Samarinda Ulu mengenai BPJS Kesehatan. Namun, adanya kritik dan saran dari masyarakat seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada, sehingga kedepannya BPJS Kesehatan dapat memenuhi perannya secara optimal.

## Referensi

- Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, 11(2), 319–332.
- Astuti, E. K. (2020). Peran Bpjs Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. *JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 1(1).
- Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. *Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian*, 1.
- Gultom, A. (2021). Implementasi pancasila dalam menjaga eksistensi bangsa. *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 30(1), 55-66.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Hesti Rahayu, Iriyani, D. L. (2018). Pengaruh Konseling Gizi Terhadap Pengetahuan dan Pola Asuh Ibu Balita Gizi Kurang Hesti. *Faletehan Health Journal*, 5(1), ISSN 2088-673X e-ISSN 2597-8667.
- K, I. (2015). Effectiveness of Booklet Media on Mothers' Knowledge and Attitude Regarding Exclusive Breastfeeding and Breastfeeding Practice at Manggar Baru Health Center Balikpapan. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 21(2), 11–15. <http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied>
- Majid, N. (2020). Sosialisasi Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Pondasi Ketahanan Bangsa Di Tengah Covid-19 Pada Ibu Pkk Desa Badak Baru Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan*, 3(2), 76–82. [www.trilogi.ac.id](http://www.trilogi.ac.id)
- Moh. Bahzar. (2014). Membangun Nasionalisme di Wilayah Perbatasan Melalui Penguatan Modal Sosial. In *chapter* (pp. 4–19).
- Rohmah, N., Subirman, & Iriyani. (2016). Pendidikan Gizi Anak Sekolah Dasar Pada Daerah Hutan Hujan Tropis Kalimantan Timur. *Higiene*, 2(3), 122–125.
- Setiawan, I. (2018). Hubungan Penyelenggaraan Rawat Eksekutif dengan Perlindungan HAM Pasien BPJS Kesehatan di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang. Unika Soegijapranata Semarang.
- Sistiaperdani, R. (2019). Hubungan antara aturan BPJS Dengan Nilai yang di peroleh ketenagakerjaan.
- Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, & Muhammad, A. (2020). The Role of a Female Head Assistant at “Al-Walidaturrahmah” Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in

- Samarinda. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Studies*, 3(2), 103–116. <https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71>
- Suryaningsi, N. A. (2016). *The Implementation of Independent Empowerment of Fisherwomen in Tanjung Batu Harapan Village of Muara Muntai District, Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan*. July, 1–23.
- Suryaningsi, T. (2020). *The Review of Corruption Eradication in Indonesia Based in the Aspect of Judicial, Morality and Ideology of Pancasila*. 2(2), 93–106.